



Pemutihan Pajak dan Implikasinya terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Serta Potensi Moral Hazard

Carissa Yesenia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Diah Puspita Maharani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Putri Juliarti

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Syahla Ardhelia Ayu Wardah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang

Korespondensi penulis: 11111230066@untirta.ac.id

Abstract. *Taxes are a major source of state revenue that plays an important role in financing development and public services. Low taxpayer compliance has prompted the Indonesian government to implement a tax amnesty policy as a fiscal instrument to increase state revenue and expand the tax base. However, the repeated implementation of tax amnesties has sparked debate because it has the potential to trigger moral hazard and weaken long-term compliance. This study aims to analyze the effectiveness of the tax amnesty policy on taxpayer compliance behavior and examine the potential moral hazard it causes. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach through a literature study of laws and regulations, scientific literature, and related documents. The results show that tax amnesty is effective in increasing tax revenue and asset reporting in the short term, but it has not been able to encourage sustainable taxpayer compliance. In conclusion, tax amnesty needs to be limited to a one-time policy and must be balanced with tax administration reform, consistent law enforcement, and increased taxpayer awareness to create a fair and sustainable taxation system.*

Keywords: *Moral Hazard, Taxpayer Compliance, Tax Revenue*

Abstrak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mendorong pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemutihan pajak (tax amnesty) sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Namun, penerapan tax amnesty yang berulang menimbulkan perdebatan karena berpotensi memicu moral hazard dan melemahkan kepatuhan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan tax amnesty terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak serta mengkaji potensi moral hazard yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty efektif meningkatkan penerimaan pajak dan pelaporan aset dalam jangka pendek, namun belum mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Kesimpulannya, tax amnesty perlu dibatasi sebagai kebijakan satu kali dan harus diimbangi

Received Desember 25, 2025; Revised Desember 25, 2025; Accepted Desember 27, 2025

*Carissa Yesenia, 11111230066@untirta.ac.id

dengan reformasi administrasi perpajakan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran wajib pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Moral Hazard, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

LATAR BELAKANG

Salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak, yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk menjalankan fungsi ekonomi negara berkembang yang dinamis (Agus et al., 2024). Pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanda kepatuhan sebagai warga negara yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan memaksa untuk keperluan negara diatur melalui undang-undang. Pemerintah terus mendorong kesadaran publik melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), didukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 (Widya Indah Nurmalasari, 2025). Kebijakan ini menawarkan insentif tarif tebusan rendah untuk memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. Namun, tax amnesty berulang (1964, 1984, 2016, 2022) menimbulkan perdebatan karena berpotensi menurunkan kesadaran hukum wajib pajak, dengan partisipasi menurun dari 974.058 orang pada 2016 menjadi 247.918 pada 2022.

Fenomena utama adalah rendahnya kepatuhan pajak di masyarakat Indonesia, di mana pajak sering dipandang sebagai beban paksa daripada partisipasi sukarela. Teori economic deterrence model menjelaskan bahwa wajib pajak rasional memaksimalkan manfaat ketidakpatuhan dengan mempertimbangkan probabilitas deteksi, sanksi, dan tarif pajak (Alshira'h et al., 2020). Tax amnesty justru menciptakan moral hazard, di mana wajib pajak menunda pembayaran dengan harapan pengampunan berulang, merusak tax morale (Theresia & Laksito, 2024). Teori atribusi menunjukkan perilaku ketidakpatuhan ini bersifat internal (kesadaran rendah) atau eksternal (kebijakan lunak), sementara principal-agent theory menyoroti asimetri informasi antara negara dan wajib pajak. Di Indonesia, ini terlihat dari penurunan partisipasi tax amnesty dan ketergantungan fiskal daerah (Nurmalasari, 2025).

Urgensi penelitian ini muncul dari peran krusial sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan negara untuk infrastruktur dan layanan publik. Tax amnesty berulang berisiko menciptakan perverse incentives, melemahkan efek jera hukum pajak (Stiglitz, n.d.), dan melanggar prinsip keadilan Adam Smith (equity, certainty, convenience, efficiency). Tanpa analisis mendalam, penerimaan negara terus menurun, memperburuk defisit fiskal di negara berkembang seperti Indonesia. OECD menekankan tax amnesty harus one-off dengan penguatan audit dan transparansi untuk hindari moral hazard sistemik, yang menggerus kepercayaan publik dan kontrak sosial (Baer & LeBorgne, 2008).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan teori moral hazard (principal-agent, deterrence, tax morale) dan perspektif law and economics untuk menganalisis tax amnesty berulang di Indonesia, berbeda dari studi sebelumnya yang fokus normatif-institusional atau makro-struktural. Analisis ini mengeksplorasi dampak jangka panjang pada perilaku wajib pajak pasca-2022, termasuk digitalisasi dan reformasi struktural, yang belum dibahas secara komprehensif. Meskipun penelitian Indah Tri Widyastuti menekankan tax amnesty sebagai korektif administratif dan Ratri Niki Fadhilla fokus ketergantungan fiskal daerah, keduanya kurang menganalisis moral hazard struktural dari tax amnesty berulang terhadap tax morale dan kepatuhan jangka panjang. Kesenjangan ini terletak pada kurangnya integrasi teori ekonomi-hukum untuk mengukur efektivitas kebijakan pasca-amnesti, khususnya di era digital, serta tantangan implementasi seperti ekspektasi pengampunan masa depan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas tax amnesty terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia, mengidentifikasi tantangan moral hazard dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi reformasi fiskal berbasis teori deterrence dan principal-agent untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kebijakan pemutihan pajak (tax amnesty), serta implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak dan potensi terjadinya moral hazard dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tax amnesty, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum, tujuan, serta konsekuensi normatif dari kebijakan tax amnesty.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep efektivitas kebijakan publik, kepatuhan wajib pajak, serta teori moral hazard dan deterrence theory yang relevan dalam konteks perpajakan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tax amnesty memengaruhi perilaku wajib pajak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas tax amnesty, kepatuhan pajak, serta moral hazard.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, baik melalui media cetak maupun sumber daring yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan tax amnesty, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta potensi moral hazard yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemutihan Pajak dan Efektivitasnya Terhadap Pemulihan

Salah satu alasan utama pemerintah memberlakukan tax amnesty adalah pertimbangan politik dan kebutuhan fiskal jangka pendek. Kebijakan ini sering kali dipandang sebagai langkah populis yang diambil pemerintah untuk meredam tekanan dari kelompok masyarakat tertentu sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perbaikan ekonomi. Selain itu, negara membutuhkan tambahan dana yang dapat dihimpun secara cepat guna memenuhi kebutuhan anggaran. Namun, pelaksanaan tax amnesty yang berulang berisiko menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak mempertanyakan keadilan sistem perpajakan dan berasumsi bahwa pelanggaran dapat “dimaafkan” melalui program berikutnya. Kekhawatiran juga muncul bahwa dana ilegal dapat masuk kembali ke sistem formal melalui mekanisme amnesti, menimbulkan ketidaksetaraan bagi wajib pajak yang telah patuh sejak awal.

Di luar aspek politik, alasan fiskal menjadi faktor dominan dalam penerapan tax amnesty. Realisasi penerimaan pajak yang jauh di bawah target, seperti yang terjadi pada APBN-P 2015, memperlihatkan perlunya terobosan untuk memperkuat pendapatan negara. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai reformasi meliputi penyempurnaan aturan,

reformasi birokrasi, remunerasi, hingga modernisasi teknologi hasilnya belum memenuhi harapan. Karena itu, tax amnesty dipilih sebagai kebijakan luar biasa yang memberikan insentif kepada wajib pajak agar mengungkapkan harta yang belum tercatat, dengan imbalan penghapusan sanksi administratif dan pidana, serta jaminan perlindungan kerahasiaan data.

Dari sisi administratif, tax amnesty diberlakukan untuk memperbaiki struktur data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak menyimpan aset, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak pernah tercantum dalam SPT. Melalui program ini, mereka diberi kesempatan mengungkapkan seluruh hartanya dengan membayar uang tebusan yang relatif kecil dibandingkan sanksi formal. Selain meningkatkan penerimaan jangka pendek, tax amnesty juga memperkuat basis data perpajakan, mengurangi beban administrasi, dan mendorong kepatuhan yang lebih baik ke depan. Walaupun demikian, keberlanjutan program semacam ini harus dikendalikan agar tidak menjadi ruang bagi ketidakpatuhan sistemik (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Secara global, banyak negara telah menerapkan tax amnesty untuk menangani masalah arus dana ke negara-negara tax haven. Aset yang disimpan secara rahasia di luar negeri menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang besar. Melalui tax amnesty, pemerintah berharap wajib pajak bersedia mendeklarasikan atau bahkan memindahkan simpanannya kembali ke dalam negeri. Dengan demikian, tax amnesty tidak hanya bertujuan menarik penerimaan fiskal jangka pendek, tetapi juga mendorong repatriasi aset, meningkatkan likuiditas domestik, dan mendukung pembangunan ekonomi melalui penguatan kapasitas fiskal negara.

Meskipun tax amnesty diberlakukan dengan berbagai pertimbangan yang dianggap strategis, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh alasan pembentukannya, tetapi juga oleh hasil implementasinya. Oleh karena itu, untuk menilai keberhasilan Program Tax Amnesty secara komprehensif, diperlukan analisis mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas menggambarkan keseluruhan siklus input, proses, dan output yang berorientasi pada tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana target yang ditentukan baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu dapat dicapai, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan sasaran dan target yang direncanakan. Dalam konteks penerimaan pajak, efektivitas diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan pada periode tertentu. Dengan demikian, efektivitas berfungsi untuk menilai hubungan antara hasil pemungutan pajak dan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas pemungutan pajak juga mencerminkan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi fiskalnya. Apabila realisasi penerimaan pajak mampu mencapai sebagian besar potensi yang seharusnya diperoleh, maka pemungutan pajak dapat dikatakan berjalan secara efektif (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Dalam penelitian ini, efektivitas program Tax Amnesty dilihat dari jumlah badan usaha serta jumlah harta wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Program Tax Amnesty di Indonesia mulai dilaksanakan pada September 2016 sebagai periode pertama pelaksanaan. Pemerintah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan, antara lain melalui iklan televisi, booklet, serta media radio, sehingga informasi mengenai Tax Amnesty dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Penetapan suatu kebijakan publik tidak terlepas dari tujuan atau target yang ingin dicapai. Dalam proses pencapaiannya, setiap kebijakan akan menimbulkan implikasi, baik secara menyeluruh maupun pada bidang tertentu. Program Tax Amnesty dinilai mampu memberikan implikasi positif, khususnya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan harta yang dimilikinya secara jujur. Pelaporan yang dilakukan melalui sistem elektronik (e-SPT) diharapkan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi pelaporan pajak (Kesuma, 2021).

Sebaliknya, ada yang menyatakan bahwa penerapan Tax Amnesty dapat memberikan implikasi positif, antara lain meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan penerimaan

negara, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu meskipun kebijakan Tax Amnesty sempat menuai pro dan kontra, kebijakan ini pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah subjek dan objek pajak serta menarik dana yang selama ini disimpan di luar negeri. Kepatuhan dan penghindaran pajak merupakan keputusan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ancaman sanksi dan pemeriksaan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program Tax Amnesty dapat mendorong peningkatan kepatuhan.(OnlinePajak, 2018)

Meskipun Program Tax Amnesty dinilai memiliki tingkat efektivitas tertentu, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pelaporan harta wajib pajak dalam jangka pendek, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan mendasar dalam sistem perpajakan, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh capaian target penerimaan, tetapi juga oleh perubahan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memahami keterbatasan efektivitas kebijakan Tax Amnesty, perlu dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak masih enggan atau tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kondisi ini berimplikasi langsung pada penerimaan negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, termasuk tax amnesty, pada praktiknya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal. Berikut merupakan alasan mengapa wajib pajak tidak taat membayar pajak yang menjadi faktor penghambat penerimaan pajak di Indonesia.

1. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak adalah masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari maraknya praktik penghindaran pajak, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan formal. Data menunjukkan bahwa sekitar seperempat perusahaan di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, dengan sebagian besar di antaranya menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Praktik ini sangat merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional (Ahmadi, 2018).

2. Permasalahan Desain Kebijakan dan Administrasi Perpajakan

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya kepatuhan pajak adalah kompleksitas desain kebijakan dan administrasi perpajakan. Sistem perpajakan yang rumit, peraturan yang tumpang tindih, serta prosedur administrasi yang tidak sederhana menyebabkan banyak wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil, mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakjelasan regulasi dan tingginya beban administratif ini pada akhirnya menurunkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela dan membuka peluang terjadinya penghindaran pajak. (Ahmadi, 2018)

3. Lemahnya Penegakan Hukum Perpajakan

Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum di bidang perpajakan. Ketidaktegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran pajak menimbulkan persepsi bahwa ketidakpatuhan tidak membawa konsekuensi yang serius. Situasi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak serta maraknya kasus penyelewengan pajak yang mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akibatnya, baik pelaku usaha maupun individu cenderung memilih untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan (Suratno et al., 2020).

4. Rendahnya Kesadaran dan Faktor Sosial Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Banyak masyarakat yang masih memandang pajak sebagai beban yang merugikan karena dianggap mengurangi pendapatan. Selain itu, ketidaktransparanan dalam penggunaan dana pajak serta adanya kasus-kasus korupsi perpajakan memperkuat persepsi negatif terhadap

sistem pajak. Kondisi ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Suratno et al., 2020).

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, administrasi perpajakan cenderung lemah dan diwarnai oleh praktik korupsi, penggelapan, serta paksaan. Faktor-faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya kepatuhan pajak antara lain sikap wajib pajak, efektivitas sanksi, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, karakteristik demografis, tingginya tarif pajak marjinal, keterbatasan sistem informasi dan akuntansi, besarnya sektor informal, lemahnya sistem regulasi, ambiguitas peraturan perpajakan, serta budaya tidak patuh yang telah mengakar (Administrator, 2025).

Membangun kepatuhan pajak bukanlah hal yang mudah, terutama dalam sistem *self assessment* dan di tengah perkembangan ekonomi global serta perdagangan elektronik. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak. Program-program pemerintah seperti sunset policy, tax amnesty, dan penerapan sanksi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan, namun tanpa perbaikan struktural dan penegakan hukum yang konsisten, kebijakan tersebut belum tentu menghasilkan kepatuhan jangka panjang. (Listyowati et al., 2018) Maka dapat disimpulkan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi faktor kebijakan, administrasi, penegakan hukum, serta kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tax amnesty mampu memberikan peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek, kebijakan ini belum cukup untuk menjamin kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan tanpa disertai pembenahan sistem perpajakan secara menyeluruh.

Dampak Tax Amnesty dan Potensi Moral Hazard

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Program ini meliputi penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, serta penghapusan seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan pembayaran tebusan. Berlaku dari 1 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 disahkan.

Dengan kata lain, Tax Amnesty adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk memaafkan atau mengampuni seluruh atau sebagian sanksi denda dan berbagai hukuman yang terutang oleh Wajib Pajak yang melakukan kecurangan. Oleh karena itu, jika Wajib Pajak ingin membuka diri dan mengungkapkan kewajiban pajak mereka dengan benar, pemerintah akan memberikan penghapusan denda dan sanksi bunga melalui kebijakan ini. Banyak negara di seluruh dunia telah menerapkan pengampunan pajak, dengan berbagai alasan. Ada yang didorong oleh kepentingan untuk mengumpulkan penerimaan pajak, sementara yang lain bertujuan untuk mengatasi kegagalan aparat pajak dalam menegakkan hukum pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. (Sumbar, n.d.)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah dasar hukum utama Tax Amnesty di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penghapusan pajak terutang, sanksi administratif, dan pidana bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 menetapkan peraturan untuk pelaksanaannya. Peraturan ini juga terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 (untuk

program penjelasan sukarela), serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (sebagai dasar sejarah/Pola Sunset sebelumnya).

Pengampunan pajak adalah program yang memungkinkan orang Indonesia untuk menghindari denda yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak mereka. Program ini ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau belum melaporkan aset kekayaannya. Program pengampunan pajak yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dikelola oleh Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak yang telah mengikuti kebijakan tax amnesty menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan, Endang Unandar yaitu:

- a. Penghapusan pajak yang harus dibayar
- b. Tidak dikenakan sanksi administrasi dan hukuman pidana perpajakan
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
- d. Dihentikan proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
- e. Menjamin kerahasiaan data pengampunan pajak
- f. Pembebasan pajak penghasilan untuk harta tambahan yang dikembalikan.(Sari, n.d.)

Program tax amnesty telah mendapat tanggapan positif dari beberapa orang sejak dimulai pada tahun 2016 dan berlangsung selama sembilan bulan. Program ini memiliki 4 efek positif. *Pertama*, Daya belanja pemerintah meningkat karena APBN yang berkelanjutan, yang membantu program pembangunan pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, mereka juga membantu meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial lainnya. *Kedua*, Repatriasi uang orang Indonesia dari luar negeri meningkatkan stabilitas ekonomi makro negara. Nilai tukar rupiah, cadangan devisa, dan likuiditas perbankan adalah bukti stabilitas ekonomi makro. *Ketiga*, mencegah praktik penyelundupan pajak, sangat tidak adil bagi pembayar pajak jujur karena praktik penyelundupan pajak membuat wajib pajak yang jujur membayar pajak lebih banyak. Sudah jelas bahwa penyelundupan pajak sangat merugikan negara karena menghilangkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program, seperti pendidikan dan kesehatan. *Keempat*, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Menurut Ken Dwijugasteadi, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hasil dari program amnesti pajak tidak hanya berdampak pada target penerimaan, tetapi juga pada pembenahan sistem perpajakan. Kebijakan amnesti pajak, kata Ken di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin, berfungsi untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak dan mendapatkan dana repatriasi, deklarsi harta, dan tebusan amnesti. Jadi, hasil amnesti pajak (TA) tidak harus berasal dari uang tebusan. Orang yang membayar tunggakan karena ingin ikut TA akan menerima hasil amnesti. Orang-orang yang memiliki Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ingin ikut TA juga harus membayar tunggakan mereka terlebih dahulu, dan itu akan termasuk hasil amnesti juga.

Kebijakan pengampunan pajak, juga dikenal sebagai "pengampunan pajak", memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah kemungkinan wajib pajak akan melakukan tindakan moral hazard. Setelah program tax amnesty dikembalikan, wajib pajak yang tidak patuh tidak akan menjadi lebih patuh untuk segera melaporkan atau mengungkapkan harta mereka secara sukarela. Sebaliknya, mereka akan terus menunggu program tax amnesty berikutnya untuk mengungkapkan harta mereka, yang akan memungkinkan mereka untuk melakukan penghindaran pajak dan menghindari denda atau bunga atas keterlambatan pelaporan.

Salah satu dampak negatif dari amnesti pajak adalah dapat menyebabkan wajib pajak sengaja tidak membayar pajak segera dengan harapan dapat dibebaskan di kemudian hari. Selain itu, kepatuhan diperlukan, dimana faktor yang memengaruhi pajak adalah kepastian hukum tentang bagaimana sanksi diterapkan. Apabila penerapan sanksi tidak pasti, wajib pajak cenderung tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Adanya tax amnesty membuat pembayar pajak yang taat sedikit malas dan enggan membayar pajak. Anggota Komisi XI DPR Mahaboro Anis Byarwati meminta kepada pemerintah untuk menghentikan rencana pengampunan pajak, juga dikenal sebagai tax amnesty chapter II. Pemerintah harus mempertimbangkan dan menilai wajib pajak yang patuh dan adil. Menurutnya, pembayar pajak yang patuh pasti akan kecewa karena tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diulang. Semakin mudah bagi pemerintah untuk menerapkan amnesti pajak, tingkat kepatuhan pajak juga akan menurun. Pembayar pajak yang jujur tidak hanya kecewa tetapi juga khawatir bahwa pendapatan negara yang hilang dari amnesti pajak akan menjadi beban pajak bagi mereka di masa mendatang. Selanjutnya, aksi pengampunan pajak dapat membuat wajib pajak tidak patuh karena mereka berharap akan ada pengampunan pajak di masa depan, yang dapat mendorong pembayar pajak yang benar untuk melakukannya juga.

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) juga dapat memengaruhi wajib pajak yang sebenarnya sudah patuh menjadi tidak patuh karena adanya peluang untuk memanfaatkan tax amnesty dan mengganggu psikologi pembayar pajak yang malah akan memilih membayar pajak dengan menunggu tax amnesty jilid berikutnya. Masyarakat akan menganggap tidak perlu patuh pajak karena pasti akan ada tax amnesty berikutnya sehingga hal ini akan mempengaruhi penerimaan negara itu sendiri. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi antara lain oleh kepastian hukum dalam penerapan sanksi. Apabila terdapat ketidakpastian dalam penerapan sanksi, maka wajib pajak cenderung tidak menaati ketentuan yang berlaku. Pengampunan pajak (tax amnesty) bertentangan dengan penegakan hukum perpajakan. Berdasarkan asas penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perpajakan, wajib pajak yang kurang atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seharusnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengampunan pajak bertentangan dengan asas ini, karena wajib pajak yang tidak patuh pada ketentuan tersebut pada akhirnya dapat memperoleh keringanan yang lebih menguntungkan. (Manik & Harianto, 2024)

Sebagaimana lazimnya pelaksanaan program pengampunan pajak di negara lain, pengampunan pajak di Indonesia yang sudah berjalan dari bulan Juli 2016 disinyalir tidak hanya berdampak positif saja, melainkan diikuti juga dengan perilaku-perilaku ketidakpatuhan bahkan moral hazard oleh Wajib Pajak. Moral hazard terjadi karena adanya asimetri informasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Keterbatasan akses informasi pihak otoritas pajak atas harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan moral hazard. Munculnya moral hazard dalam program *tax amnesty* ini telah disinyalir oleh Prof. Gunadi (2016): *“Causes for a tax amnesty can be a large amount of arrears, a widespread lack of tax compliance or the intention of a fundamental reform of the tax system. Therefore, it is understandable that some people point out that a tax amnesty can result in moral hazard.”* Selain itu, Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), menjelaskan tiga moral hazard yang mungkin timbul (sebelum pemberlakuan *tax amnesty*). Pertama, aparat pajak bisa memperlama proses penyidikan pajak, sehingga memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendapat pengampunan dari tax amnesty. Kedua, mengurangi harta bersih dengan mengakui hutang fiktif. Kemungkinan Ketiga, pada pengadilan pajak, hakim bisa mempercepat menyelesaikan perkara sehingga Wajib Pajak mempunyai kesempatan mengikuti tax amnesty (Khoiril, 2017).

Istilah “moral hazard” pertama kali digunakan dalam industry asuransi. Moral Hazard didefinisikan sebagai keadaan di mana konsekuensi dari tindakan seseorang akan ditanggung oleh orang lain. Seseorang yang memiliki asuransi kesehatan, misalnya, akan berhati-hati menjaga kesehatannya sehingga dia yakin asuransi akan membayar biaya jika dia sakit, atau bahkan membebankan biaya yang seharusnya tidak ditanggung asuransi. Salah satu risiko moral dari program pengampunan pajak adalah keyakinan bahwa Wajib Pajak akan mendapatkan pengampunan pajak yang seharusnya mereka hutang jika mereka mengikutinya. Dalam situasi ini, Wajib Pajak akan mencari cara untuk memaksimalkan pengampunan pajak dengan biaya tebusan yang rendah.

Tantangan Implementasi Tax Amnesty di Lapangan

Implementasi kebijakan tax amnesty merupakan proses kompleks yang tidak hanya bergantung pada desain normatif undang-undang, tetapi juga pada kesiapan institusional, administrasi perpajakan, serta respons wajib pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun tax amnesty mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan tersebut. Program amnesti pajak adalah salah satu jenis upaya atau inovasi lain dalam sistem pajak yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini adalah untuk menurunkan persepsi buruk tentang aparat perpajakan, yang selalu dianggap sewenang-wenang dan harus dihindari; pada dasarnya, inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia. Diharapkan bahwa penerapan kebijakan amnesti pajak akan mendorong dana asing untuk investasi, yang akan meningkatkan perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Dari sisi administratif, tax amnesty menuntut kesiapan sistem administrasi perpajakan yang kuat dan terintegrasi. Fakta lapangan membuktikan bahwasanya keterbatasan basis data perpajakan, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta keterbatasan kapasitas aparatur pajak menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan tax amnesty. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi dan validasi data harta wajib pajak tidak berjalan optimal. Selain itu, beban administrasi yang meningkat secara drastis selama periode tax amnesty juga berdampak pada kualitas pelayanan.

Tantangan teknis terutama berkaitan dengan penggunaan sistem teknologi informasi perpajakan. Berada dalam era modernisasi digital. Modernisasi sistem informasi pajak merupakan salah satu prasyarat keberhasilan tax amnesty, karena tanpa sistem yang transparan dan andal, data yang diperoleh dari program amnesti tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengawasan pasca-amnesti. Koordinasi antaraparatur pajak juga menjadi persoalan krusial. Lemahnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga keuangan dan instansi terkait menyebabkan potensi informasi keuangan wajib pajak tidak sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, data hasil tax amnesty tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan di masa mendatang.

Tax amnesty memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi apabila tidak diikuti dengan reformasi struktural. Dewi mengingatkan bahwa pengalaman tax amnesty tahun 1984 menunjukkan kegagalan program akibat rendahnya kepercayaan wajib pajak dan tidak adanya reformasi administrasi perpajakan yang menyeluruh (Dewi, 2016). Risiko serupa dapat terulang apabila tax amnesty kembali diterapkan tanpa perbaikan sistemik. Selain itu, rendahnya minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program ini berakibat pada rendahnya pendapatan negara dari program ini. Rendahnya minat wajib pajak tadi secara otomatis akan berdampak pula pada tidak optimalnya implementasi pelaksanaan dalam jangka panjang.

Risiko lainnya adalah moral hazard, yakni munculnya ekspektasi bahwa tax amnesty akan kembali dilaksanakan di masa depan. Kebijakan Tax Amnesty ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak yang telah bertumpuk dan tidak dibayarkan oleh masyarakatnya, sehingga setidaknya pemerintah pusat/daerah tetap mendapatkan pendapatan pajak walaupun tidak sebesar yang semestinya. Namun, risiko moral hazard dikhawatirkan muncul di tengah masyarakat karena mereka berpikir bahwasanya nanti pemerintah akan mengadakan program tax amnesty kembali yang akhirnya akan menyebabkan penunggakan pajak oleh Masyarakat secara besar-besaran. Kemudahan dari tax amnesty ini dapat menjadi pedang 2 sisi bagi pemerintah dan juga masyarakat.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, risiko utama dalam implementasi tax amnesty dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu risiko fiskal, risiko kepatuhan, dan risiko kelembagaan. Ratna menjelaskan bahwa risiko fiskal muncul apabila penerimaan tax amnesty hanya bersifat sementara dan tidak diikuti peningkatan tax ratio jangka panjang (Ratna, 2021). Risiko kepatuhan muncul ketika wajib pajak kembali tidak patuh setelah program berakhir, sedangkan risiko kelembagaan berkaitan dengan kapasitas dan integritas aparatur pajak.

Dalam rangka memitigasi berbagai risiko tersebut, kebijakan tax amnesty perlu diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi perpajakan yang bersifat menyeluruh. Sinergi antara pemberian insentif fiskal dan penegakan hukum yang konsisten menjadi prasyarat penting agar tax amnesty tidak justru menimbulkan dampak kontraproduktif. Oleh karena itu, kebijakan ini seharusnya diterapkan secara terbatas sebagai kebijakan satu kali (one shot policy), yang kemudian diikuti dengan peningkatan transparansi, penguatan basis data perpajakan, serta penegakan hukum yang tegas setelah periode amnesti berakhir. Selain itu, penguatan sistem teknologi informasi dan peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah strategis dalam memitigasi risiko jangka panjang serta menjamin keberlanjutan efektivitas sistem perpajakan.

Keberlanjutan Kebijakan Tax Amnesty

Keberlanjutan kebijakan tax amnesty merupakan isu krusial dalam perumusan kebijakan fiskal jangka panjang karena menyentuh inti relasi antara negara dan wajib pajak, khususnya terkait dengan kepatuhan sukarela, legitimasi hukum perpajakan, serta keadilan distributif. Tax amnesty pada dasarnya dirancang sebagai instrumen kebijakan luar biasa (extraordinary policy) yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti rendahnya basis pajak, besarnya shadow economy, atau kebutuhan mendesak terhadap penerimaan negara (Huslin, 2015). Namun, ketika kebijakan ini diterapkan secara berulang tanpa evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan dampak jangka panjangnya, muncul pertanyaan serius mengenai relevansi dan keberlanjutannya dalam sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diskursus mengenai potensi penghapusan program tax amnesty, strategi aparat pajak dalam pelaksanaannya, serta alternatif kebijakan selain pemutihan pajak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak terjebak dalam solusi instan yang berpotensi menimbulkan distorsi struktural.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, suatu kebijakan dikatakan berkelanjutan apabila mampu mencapai tujuan jangka pendek tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang, baik dari sisi ekonomi, hukum, maupun sosial (Zuhdi et al., 2015). Tax amnesty sering kali menunjukkan keberhasilan dalam jangka pendek, terutama melalui peningkatan penerimaan negara secara signifikan dan repatriasi aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Namun, keberhasilan ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa setelah program tax amnesty berakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung stagnan atau bahkan menurun, terutama jika tidak diikuti dengan penguatan penegakan hukum dan reformasi administrasi perpajakan. Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan, karena keberhasilan fiskal jangka pendek justru dapat menggerus kepatuhan jangka panjang apabila wajib pajak membentuk ekspektasi bahwa negara akan kembali memberikan pengampunan di masa mendatang (Siregar et al., 2012).

Potensi penghapusan program tax amnesty muncul dari kesadaran bahwa kebijakan ini mengandung risiko moral hazard yang tinggi. Moral hazard dalam konteks tax amnesty terjadi ketika wajib pajak secara rasional memilih untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan dengan asumsi bahwa pelanggaran tersebut pada akhirnya akan “dimaafkan” melalui program pemutihan pajak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak prinsip equality before the law dan keadilan horizontal dalam perpajakan, karena wajib pajak patuh merasa dirugikan dibandingkan dengan wajib pajak yang selama bertahun-tahun menghindari pajak namun kemudian memperoleh penghapusan sanksi. Apabila fenomena ini dibiarkan, legitimasi sistem perpajakan dapat tergerus, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap negara.

Dari sudut hukum pajak, penghapusan tax amnesty mengembalikan supremasi norma hukum dan konsistensi penegakan aturan, karena kebijakan berulang menciptakan ketidakpastian yang mengaburkan batas kepatuhan-pelanggaran serta melemahkan prinsip deterrence fiskal. Jika evaluasi empiris membuktikan minimnya dampak jangka panjang pada kepatuhan, penghentian program menjadi opsi rasional. Namun, hal ini memerlukan kesiapan infrastruktur perpajakan dan kapasitas aparat; tanpa itu, penghapusan justru berisiko

menurunkan penerimaan negara dan mendorong penghindaran ilegal. Dalam konteks ini, peran aparat pajak menjadi sangat strategis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan tax amnesty, baik dari sisi formal maupun teknis. Secara formal, aparat pajak bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan tax amnesty ke dalam peraturan pelaksana yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kejelasan norma hukum menjadi faktor kunci dalam mencegah multitafsir dan penyalahgunaan kebijakan. Aparatur pajak harus memastikan bahwa ketentuan mengenai subjek, objek, tarif tebusan, serta konsekuensi hukum pasca-amnesti dirumuskan secara tegas dan transparan. Kegagalan dalam aspek ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik oportunistik, baik oleh wajib pajak maupun oleh aparat itu sendiri.

Dari sisi teknis, strategi aparat pajak dalam pelaksanaan tax amnesty mencakup penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi tax amnesty yang efektif mensyaratkan adanya sistem basis data yang terintegrasi, sehingga informasi yang diperoleh dari program amnesti dapat digunakan untuk pengawasan dan penegakan hukum di masa mendatang. Tanpa integrasi data yang memadai, tax amnesty hanya akan menjadi program deklaratif yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Oleh karena itu, aparat pajak harus mampu memanfaatkan momentum tax amnesty untuk memperbaiki kualitas data wajib pajak, memperluas tax base, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Strategi teknis lainnya yang tidak kalah penting adalah pendekatan komunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Aparatur pajak tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong kepatuhan sukarela. Dalam konteks tax amnesty, pendekatan persuasif menjadi sangat penting untuk meyakinkan wajib pajak bahwa program ini merupakan kesempatan terakhir untuk melakukan koreksi kewajiban perpajakan sebelum penegakan hukum diperketat. Komunikasi yang efektif, transparan, dan berbasis kepercayaan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak sekaligus meminimalkan persepsi negatif bahwa tax amnesty hanya menguntungkan pelanggar pajak.

Namun demikian, strategi aparat pajak dalam pelaksanaan tax amnesty harus diimbangi dengan komitmen kuat terhadap penegakan hukum pasca-amnesti. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tax amnesty berisiko menjadi sinyal negatif bagi wajib pajak patuh. Oleh karena itu, aparat pajak harus menunjukkan konsistensi antara kebijakan pengampunan dan kebijakan penindakan. Penegakan hukum yang selektif atau inkonsisten hanya akan memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan dapat dinegosiasikan, sehingga melemahkan kepatuhan sukarela. Seiring dengan meningkatnya kritik terhadap tax amnesty, muncul kebutuhan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Alternatif pertama yang sering dikemukakan adalah penguatan reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup penyederhanaan sistem perpajakan, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dengan sistem yang lebih sederhana dan transparan, biaya kepatuhan (compliance cost) dapat ditekan, sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa perlu insentif berupa pengampunan pajak.

Alternatif kebijakan lainnya adalah penerapan kebijakan berbasis risiko (risk-based approach) dalam pengawasan pajak. Pendekatan ini memungkinkan aparat pajak untuk memfokuskan sumber daya pada wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, negara tidak perlu memberikan pengampunan secara massal, melainkan dapat menargetkan penegakan hukum secara lebih tepat sasaran. Selain itu, pendekatan berbasis risiko juga dapat mengurangi persepsi ketidakadilan yang sering muncul dalam kebijakan tax amnesty. Penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan juga merupakan alternatif penting selain pemutihan pajak. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, penghindaran pajak lintas negara menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information), negara dapat memperoleh akses terhadap data keuangan wajib pajak di luar negeri, sehingga mengurangi kebutuhan akan

tax amnesty sebagai sarana untuk menarik kembali aset yang tersembunyi. Dengan meningkatnya transparansi global, insentif bagi wajib pajak untuk menyembunyikan aset di luar negeri menjadi semakin kecil.

Selain itu, kebijakan insentif pajak yang bersifat sektoral dan temporer dapat menjadi alternatif yang lebih terarah dibandingkan tax amnesty. Insentif ini dapat diberikan untuk mendorong investasi, inovasi, atau kepatuhan pajak dalam sektor tertentu, tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara keseluruhan. Berbeda dengan tax amnesty yang bersifat retrospektif, insentif sektoral lebih berorientasi ke depan dan dapat dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Dalam perspektif normatif, keberlanjutan kebijakan perpajakan harus selalu dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum. Tax amnesty, meskipun memiliki manfaat pragmatis, tidak boleh menjadi substitusi bagi reformasi struktural yang lebih mendasar. Negara perlu menempatkan kebijakan ini sebagai instrumen terakhir (last resort), bukan sebagai kebijakan rutin. Dengan demikian, keberlanjutan sistem perpajakan dapat terjaga tanpa mengorbankan integritas hukum dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, keberlanjutan kebijakan tax amnesty sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan fiskal jangka pendek dan tujuan kepatuhan jangka panjang. Potensi penghapusan program tax amnesty harus dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan yang rasional dan berbasis bukti, bukan sebagai kegagalan semata. Strategi aparat pajak, baik secara formal maupun teknis, memainkan peran sentral dalam menentukan apakah tax amnesty dapat berfungsi sebagai katalis reformasi atau justru menjadi sumber distorsi. Di sisi lain, pengembangan alternatif kebijakan selain pemutihan pajak menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kepatuhan sukarela. Dengan pendekatan yang komprehensif dan konsisten, negara dapat memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga legitimate secara hukum dan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tax amnesty terbukti efektif meningkatkan penerimaan pajak dan pelaporan aset dalam jangka pendek, namun belum mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan akibat faktor seperti kompleksitas sistem, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran, dan moral hazard dari penerapan berulang. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak boleh dijadikan solusi utama, melainkan harus diimbangi dengan reformasi struktural seperti penyederhanaan sistem perpajakan, penguatan penegakan hukum, peningkatan transparansi, serta program edukasi berkelanjutan untuk membangun kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela guna mencapai peningkatan penerimaan negara yang adil dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2025). *Bank Dunia: 3 Faktor Utama Yang Menghambat Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Ri*. Gnv Consulting.
- Agus, A. M., Mustam, Ismiyanto, & Muhtarom, M. (2024). Optimalisasi Transaksi Melalui E-Commerce Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Risalah Hukum*, 20(1), 41–49. <https://doi.org/10.30872/Risalah.V20i1.1587>
- Ahmadi, A. R. (2018). *Efektivitas Penerapan Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Malang)*.
- Alshira'h, A. F., Alsqour, M., Lutfi, A., Alsyouf, A., & Alshirah, M. (2020). A Socio-Economic Model Of Sales Tax Compliance. *Economies*, 8(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/Economies8040088>
- Dewi, A. Sandra. (2016). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesi. *Jurnal Publik Undhar Medan*, 1(1), 94–105.

- Huslin, N. Dan D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, *Xix*(02), 1–522. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- Kesuma, A. I. (2021). Sunset Policy Dan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, *17*(3), 451.
- Khoiril. (2017). *Tax Amnesty Dan Moral Hazard : Studi Reformulasi Undang-Undang Tax Amnesty 2016 Untuk Mencegah Moral Hazard Wajib Pajak*. 3–4.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jraba (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga)*, *3*(1), 373.
- Manik, T., & Harianto, D. (2024). Dampak Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 36–37.
- Nurmalasari, W. I. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Analisis Kebijakan Tax Amnesty. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, *3*(03), 520–527.
- Onlinepajak. (2018). *Tax Amnesty Dan Tujuannya Di Indonesia*.
- Ratna. (2021). *Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia*.
- Sari, B. N. A. D. (N.D.). *Implementasi Tax Amnesty (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii)*. 5.
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2016). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *20*(4), 421.
- Siregar, Y., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Siregar, Y., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis SI Undip*, *1*(1), 295–304. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856>
- Sumbar, B. (N.D.). *Tax Amnesty*.
- Suratno, Ahmar, N., Tampubolon, M. H., & Sumarsyah, R. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, *7*(2), 248–249.
- Theresia, T. G., & Laksito, H. (2024). Pengaruh Tax Amnesty, Profitability, Dan Liquidity Terhadap Tax Compliance Dengan Board Gender Diversity Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, *13*(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, *7*(1), 1–7.